

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH
UMUR (STUDI PUTUSAN NO. 1639 K/PID.SUS/2011 JO. NO.
231/PID.SUS/2011/PT. SMG. JO. NO. 28/PID.SUS/2011/PN.Pt)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Tugas
dalam Menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum dengan Kekhususan
HUKUM PIDANA**



Oleh :

REFANDY REZA PRATAMA

NIM. 2007-20-075

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2015**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH
UMUR (STUDI PUTUSAN NO. 1639 K/PID.SUS/2011 JO. NO.
231/PID.SUS/2011/PT. SMG. JO. NO. 28/PID.SUS/2011/PN.Pt)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Tugas
dalam Menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum dengan Kekhususan
HUKUM PIDANA**

Oleh :

REFANDY REZA PRATAMA

NIM. 2007-20-075

Kudus, 3 Maret 2015

Disetujui :

Pembimbing I,

SUDARSONO, SH, M.Hum

Pembimbing II,

SUYOTO, SH, M.H.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum UMK



D. Sukresno, SH, Mhum

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REFANDY REZA PRATAMA

Nim : 2007-20-075

**Judul skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN
NO. 1639 K/PID.SUS/2011 JO. NO.
231/PID.SUS/2011/PT. SMG. JO. NO.
28/PID.SUS/2011/PN.Pt)**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oranglain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 3 Maret 2015

Yang membuat pernyataan



(REFANDY REZA PRATAMA)


MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka” (Pidato HUT Proklamasi 1963 Bung Karno)

Kupersembahkan untuk :

1. Papa dan Mama Tercinta
2. Adikku Tercinta
3. Sahabat-sahabatku semua



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NO. 1639 K/PID.SUS/2011 JO. NO. 231/PID.SUS/2011/PT. SMG. JO. NO. 28/PID.SUS/2011/PN.Pt)

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam hal sumbangsih pemikiran maupun, masukan serta saran untuk menjadikan skripsi ini sebagai suatu karya ilmiah yang mudah mudahan dapat bermanfaat, maka untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Suparoyo, SH,MS selaku Rektor Universitas Muria Kudus
2. Bapak Dr. Sukresno, SH,MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Sudarsono, SH, MHum selaku Dosen Pembimbing I, yang tidak pernah letih dalam membimbing dan memberikan masukan-masukkan kepada saya sampai akhir skripsi ini tersusun.
4. Bapak Suyoto, SH, MH selaku dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi bimbingan, arahan dan dorongan.
5. Segenap Narasumber dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
6. Terima kasih

7. Seluruh Dosen, Staf Pengajar dan Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
8. Rekan-rekan Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu serta dorongan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Kudus, Agustus 2014

Penulis



ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "***PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NO. 1639 K/PID.SUS/2011 JO. NO. 231/PID.SUS/2011/PT. SMG. JO. NO. 28/PID.SUS/2011/PN.Pt).***" ini secara umum bertujuan Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah bersifat deskriptif analitis.

Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan Bahwa Anak yang diduga keras telah melakukan tindak pidana diproses melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Peradilan Anak yang ditangani oleh penyidik khusus menangani perkara anak, jaksa yang juga khusus menangani perkara anak, dan hakim khusus menangani perkara anak, dan peran aktif dari penegak hukum ini sangat diperlukan sekali dalam menyelesaikan perkara anak nakal agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana dengan pelaku anak, Hakim Anak wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali atau orang tua asuh, hubungan antar anggota keluarga dan keadaan lingkungannya, hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 25 UU No.3 Tahun 1997).

Kendala dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, perkara a quo dalam putusan mahkamah No. 1639 K/PIDSUS/2011 dalam pertimbangan hukum dijelaskan bahwa salah satu alasan Mahkamah membatalkan Putusan Pengadilan dibawahnya yaitu bahwa hakim tingkat pertama dan hakim anak tingkat banding tidak mempertimbangkan hasil Litmas dari BAPAS, tidak dipertimbangkannya kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana pilihan hukum sanksi bagi anak pelaku tindak pidana yakni dikenai sanksi tindakan atau sanksi pidana sebagaimana mana diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Asusila, Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Skripsi.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penegakan Hukum	11
B. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	14
C. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Kesusilaan.	31
D. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	32
F. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Penegakan Hukum	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	34
B. Spesifikasi Penelitian	37
C. Metode Penentuan Sampel	38
D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	39
E. Metode Analisis Data	40

BAB VII HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan putusan perkara No. 28/Pid.Sus/2011/PN.Pt jo. No. 231/Pid.Sus/2011/PT.Smg. Jo No. 1639 K/Pid.Sus/2011	41
B. Kendala Apa Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Perkara no. 28/pid.Sus/2011/PN.Pt	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA